**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelomok PAD dipisahkan menjadi empat yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Peranan sektor pajak daerah dan retiribusi daerah merupakan yang paling besar kontribusinya terhadap PAD karena pengelolaanya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri, sehingga semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal atau lebih dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Otonomi daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Revisi UU NO 32 Tahun 2004) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah pada setiap daerah maka daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya yaitu diharapkan setiap daerah untuk bisa mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Pemerintah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri menggunakan sumber pendanaan dari Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain pendapatan yang sah. (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator keberhasilan dalam penyelengaraan otonomi daerah, karena semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan daerah itu sendiri. Karena salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu PAD. PAD sendiri dipisahkan menjadi empat yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yan dipisah dan lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal. Jika ini terjadi maka hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah telah berhasil menjalankan otonomi daerah begitu juga sebaliknya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, jasa yang diberikan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Provinsi adalah suatu teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan dibawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Saat ini di Indonesia terdapat 34 provinsi. Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun setelah pada masa Reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Pemekaran yang dilakukan dimaksud agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan bangunan. Kedudukan provinsi di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Di pasal 18 disebutkan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar yang diperoleh dari daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat.

Berikut perkembangan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Provinsi di Indonesia tahun 2016:

**Tabel 1.1**

**Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah Provinsi di Indonesia**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Provinsi** | **PAD** | **Pendapatan Daerah** | **Kontribusi PAD (%)** |
| 1 | Aceh | 2.060.180.945.551 | 12.364.563.976.147 | 16,66 |
| 2 | Bali | 3.041.195.258.456 | 5.249.017.754.256 | 57,93 |
| 3 | Bangka Belitung | 574.258.443.820 | 1.949.866.524.267 | 29,45 |
| 4 | Banten | 5.463.156.734.851 | 8.656.395.495.445 | 63,11 |
| 5 | Bengkulu | 731.556.734.070 | 2.355.563.884.999 | 31,05 |
| 6 | DI Yokyakarta | 1.673.749.196.522 | 3.899.192.985.314 | 42,92 |
| 7 | DKI Jakarta | 36.888.017.587.716 | 53.784.706.312.513 | 68,58 |
| 8 | Gorontalo | 311.223.202.412 | 1.584.307.613.580 | 19,64 |
| 9 | Jambi | 1.233.514.664.110 | 3.394.795.872.564 | 36,33 |
| 10 | Jawa Barat | 17.042.895.113.672 | 27.694.035.120.859 | 61,53 |
| 11 | Jawa Tengah | 11.541.029.720.310 | 19.632.577.136.890 | 58,78 |
| 12 | Jawa Timur | 15.817.795.024.797 | 24.962.122.477.070 | 63,36 |
| 13 | Kalimantan Barat | 1.664.338.991.973 | 4.494.428.711.520 | 37,03 |
| 14 | Kalimantan Selatan | 2.499.862.900.404 | 5.218.443.529.482 | 47,90 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 1.158.303.928.014 | 3.548.504.778.637 | 32,64 |
| 16 | Kalimantan Timur | 4.029.364.843.886 | 7.985.727.918.251 | 50,45 |
| 17 | Kalimantan Utara | 507.955.516.972 | 2.332.986.748.692 | 21,77 |
| 18 | Kepulauan Riau | 1.079.309.741.999 | 2.914.857.620.563 | 37,02 |
| 19 | Lampung | 2.368.796.251.247 | 5.588.722.511.301 | 42,38 |
| 20 | Maluku | 466.208.198.074 | 2.547.550.608.749 | 18,30 |
| 21 | Maluku Utara | 280.150.113.343 | 2.022.296.143.265 | 13,85 |
| 22 | NTB | 1.359.844.019.438 | 3.949.996.798.343 | 34,42 |
| 23 | NTT | 995.186.120.952 | 3.875.554.164.669 | 25,67 |
| 24 | Papua | 1.019.732.912.606 | 12.567.839.768.233 | 8,11 |
| 25 | Papua Barat | 338.811.109.229 | 6.740.386.627.580 | 5,02 |
| 26 | Riau | 3.110.656.139.757 | 6.942.926.673.092 | 44,80 |
| 27 | Sulawei Barat | 277.686.126.682 | 1.688.606.848.413 | 16,44 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 3.449.561.308.105 | 7.162.588.691.183 | 48,16 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 939.092.069.082 | 3.175.692.919.654 | 29,57 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 753.657.954.464 | 2.807.076.756.255 | 26,84 |
| 31 | Sulawesi Utara | 981.044.559.607 | 2.885.186.120.406 | 34,00 |
| 32 | Sumatera Barat | 1.964.148.975.799 | 4.624.674.545.940 | 42,47 |
| 33 | Sumatera Selatan | 2.546.177.544.349 | 6.582.780.929.676 | 38,67 |
| 34 | Sumatera Utara | 4.954.833.100.869 | 10.440.618.930.401 | 47,45 |

Sumber: Data Yang Diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah masih rendah di beberapa provinsi. Bagian dari PAD itu sendiri yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi PAD tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 68,8% terhadap pendapatan daerah, sedangkan kontribusi PAD terendah yaitu Papua Barat sebesar 5.02% terhadap pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah masih rendah di beberapa Provinsi karena belum optimalnya pendapatan dari retribusi yang setiap tahunnya tidak pernah mengalami peningkatan disebabkan banyak kendala, salah satunya mulai dari pengaturan atau regulasi hingga keterbatasan sumber daya manusianya.

Beberapa penelitian mengenai analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ini juga dilakukan oleh Nugroho (2014) dengan hasil penelitian pada kota/kabupaten provinsi jawa tengah menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Anggraeni (2010) dengan hasil penelitian pada Provinsi Bengkulu yaitu pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapat asli daerah (PAD), retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapat asli daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Mentayani (2014) dengan hasil penelitian pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011, pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007-2011. Peronika (2017) dengan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam, hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam. Zahri (2016) ) dengan hasil penelitian daerah di Kabupaten Sarolangun menunjukkan trend yang terus meningkat selama tahun pengamatan, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah, Potensi retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun menunjukkan trend yang berfluktuatif dan cenderung menurun sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih relatif kecil, Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpangaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabuapten Sarolangun. Ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serupa tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, saat ini di Indonesia terdapat 34 provinsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdiri dari 34 Provinsi di Indonesia dan menggunakan tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yakni 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia”**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

* + 1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia?
    2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia?
    3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia?

**1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga penulisan skripsi ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan serta sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari data yang di dapat, maka pembahasan dibatasi pada analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Indoneia tahun 2014, 2015, dan 2016.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia;
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia;
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahu sejauh mana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pada Provinsi di Indonesia, dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya;

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian;

1. Bagi Akademisi

Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.